

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI SIPAINGOT  
PADA MASYARAKAT ADAT  
*DALIHAN NA TOLU***

**Anwar Sadat Harahap<sup>1)</sup>, Ahmad Laut Hasibuan<sup>2)</sup>, Taufik Siregar<sup>3)</sup>**  
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

**ABSTRAK**

Beberapa tahun belakangan ini sering didengar dan dilihat melalui media elektronik tentang tindakan teror dalam masyarakat, seperti: Peristiwa bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, 13 Mei 2018, bom bunuh diri di pintu gerbang Mapoltabes Surabaya, 14 Mei 2018, peristiwa penyerangan teroris ke Markas Polisi Daerah Riau dengan menewaskan seorang polisi, 16 Mei 2018, peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok teroris di depan pusat perbelanjaan sarinah Jakarta, Januari 2016, dan beberapa kejadian lainnya. Deretan kejahatan di atas timbul, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang ada, juga diakibatkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat setempat dalam bidang pencegahan tindak pidana terorisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Sedangkan data yang digunakan adalah data kualitatif dengan tidak mengesampingkan data kuantitatif. Pendekatan yang dipakai adalah menggunakan pendekatan antropologis (suatu ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan) dan yuridis sosiologis (*socio legal approach*) atau pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Tindak Terorisme, Adat *Dalihan na Tolu*

**ABSTRACT**

Recent years have often been heard and seen through electronic media about acts of terror in society, such as: The suicide bombings at three churches in Surabaya, May 13, 2018, suicide bombings at the gate of Mapoltabes Surabaya, May 14, 2018, events of terrorist attacks on Riau Regional Police Headquarters by killing a police officer, May 16, 2018, a suicide bombing carried out by a terrorist group in front of the Jakarta Sarinah shopping center, January 2016, and several other incidents. The aforementioned series of crimes arise because, in addition to being based on the lack of firmness, fairness and the benefits of legal regulatory materials on eradicating terrorism offenses, they are also caused by the lack of potential empowerment of local indigenous people in the field of preventing terrorism offenses. To achieve this goal, the method used in this study is an empirical research method with a normative and sociological juridical approach (*socio-legal approach*). While the data used are qualitative data without ignoring quantitative data. The approach used is to use an anthropological approach (a science that studies the patterns of disputes and their resolution in simple societies, as well as those who are undergoing a process of development and development) and sociological juridical (*socio-legal approach*) or empirical juridical approaches, ie approaches to the reality of community law by studying social phenomena in society that appear to be legal aspects.

**Keywords:** Prevention, Acts of Terrorism, Adat *Dalihan na Tolu*

## 1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini sering didengar dan dilihat melalui media elektronik tentang tindakan teror dalam masyarakat, seperti: Peristiwa bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, 13 Mei 2018, bom bunuh diri di pintu gerbang Mapoltabes Surabaya, 14 Mei 2018, peristiwa penyerangan kelompok teroris ke Markas Polisi Daerah Riau dengan menewaskan seorang polisi dan 3 orang teroris, 16 Mei 2018, peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok teroris di depan pusat perbelanjaan sarinah Jakarta, Januari 2016, bom bali, 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 jiwa dan beberapa kejadian lainnya.

Deretan kejahatan di atas timbul, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang ada, juga diakibatkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat setempat dalam bidang pencegahan tindak pidana terorisme.

Sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki model atau tata nilai tradisional tersendiri dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror, seperti masyarakat adat *Dalhan na Tolu* di Sumatera Utara. Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* ternyata telah memiliki aturan dan perangkat hukum tersendiri dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, sekalipun materi hukum adatnya tidak spesifik, rinci dan tegas menyebutkan kata “terorisme”, namun arah, maksud dan tujuannya

sama dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan:

### Rumusan Masalah

Bagaimana aturan pencegahan tindak pidana terorisme dalam *sipaingot* pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Padanglawas ?

## 2. PEMBAHASAN

*Sipaingot ni Amatta na Robi*, artinya nasehat-nasehat dari orang tua atau pihak *harajaon* (keturun raja) dan *hatobangan* (orang yang dituakan dalam adat) yang penekanannya kepada pemberian nasehat, bimbingan dan peringatan- peringatan. Beberapa *sipaingot* yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, berkata dan bersikap dalam masyarakat sebagai berikut:

1. *Sipaingot* tentang menghindari permusuhan:

- a. “*Tektek do mula ni gondang, giri-giri do mula ni bada*”, artinya: pukulan-pukulan kecil di badan kayu *gondang* (alat musik batak yang terbuat dari kayu berlobang yang ditutup lobangnya dengan kulit kerbau/kulit lembu/kulit kambing) sebagai awal mula permainan musik *gondang*, dan sandau-gurau sebagai permulaan pertengkaran dan perkelahian. Orang batak selalu menghindarkan diri dari canda yang berlebihan, karena mereka menyadari bahwa mayoritas perkelahian, pertengkaran dan permusuhan umumnya didahului oleh sandau-gurau;
- b. “*Holong mangalap holong*”, artinya: kasih sayang menjepit kasih sayang. Jika seseorang

menyayangi orang lain dengan tulus, ikhlas, dan penuh perhatian, maka secara otomatis orang lain juga akan menghormati, menyayangi dan mengasihinya dengan setulus hati pula, karena perkembangan manusia ditandai dengan adanya kasih sayang yang mengalir dalam kehidupan manusia itu sendiri;

- c. “*Aek do hangoluan, api do parmasakan*”, artinya: air merupakan sumber kehidupan manusia hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena kesejahteraan suatu masyarakat dapat ditentukan oleh air. Jika dalam suatu daerah memiliki persediaan air yang banyak, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.

## 2. *Sipaingot* tentang sikap kewaspadaan dan ketelitian

- a. “*Songon Parmata-mata ni honas*”, artinya: setiap orang sekalipun mata lahiriahnya hanya dua mata, namun secara hakekatnya seseorang harus memiliki mata dari segala sisi, bagaikan buah nenas yang seluruh badannya memiliki mata, sehingga informasi, ancaman dan gangguan dapat dilihat dari berbagai sisi, demi melindungi dan menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat. Penggunaan mata yang dimaksud di sini adalah bisa dengan menggunakan orang lain yang dapat mewakili berbagai pasang mata;
- b. “*Na Tarida tai Binoto*”, artinya sekalipun segala sesuatu itu tidak semuanya dapat dilihat oleh mata, namun dapat dilihat dan dibaca oleh hati, sehingga dapat diketahui, arti, maksud dan tujuan dari suatu perkataan, perbuatan dan sifat orang lain di tengah-tengah masyarakat.

## 3. *Sipaingot* tentang menjaga

persatuan dan kesatuan

- a. “*Jadi ma songon siala sampagul*”, artinya setiap orang dalam masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan, layaknya seperti buah pala yang saling berdampingan bergandengan satu dengan lainnya, menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga ia dinamakan *siala sampagul*, karena buahnya berbaris, berjejer, berdampingan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;
- b. “*Muda pade ibaen, pade i baen halak tu iba, muda jahat i baen, jahat i baen halak tu iba*”, artinya: jika seseorang berbuat baik kepada orang lain, niscaya kebaikan akan diperolehnya dari orang lain. Sebaliknya jika seseorang berbuat jahat, niscaya kejahatan yang diperolehnya dari orang lain;

## 4. *Sipaingot* tentang kepatuhan terhadap pemimpin

- a. “*Muda giot selamat, angkon marlange do songon parlange ni iyan tima*”, yaitu: jika seseorang ingin selamat dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya taat dan patuh kepada kelompok dan pemimpin, seperti setianya ikan tima berenang di air. Kebersamaan sangat diperlukan dalam kehidupan bersyarakat, kerana melalui kebersamaan akan bisa dikerjakan kerja yang berat menjadi ringan, kerja yang sulit menjadi mudah;
- b. “*Haruaya Parsilaungan*”. Artinya: pohon beringin yang rindang yang memiliki daun lebat sebagai tempat orang untuk berlindung dari terik panas matahari dan dari air hujan. *Sipaingot* ini mengandung makna bahwa setiap pemimpin itu harus mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi rakyat yang dipimpinnya layaknya sebuah pohon beringin yang telah mampu

memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi orang yang berlindung di bawahnya;

5. *Sipaingot* tentang kesetiaan atau kecintaan terhadap tanah kelahiran
  - a. "*Tola kehe dao manadikkon huta, tai akkon leng songon layang-layang*", artinya: boleh seseorang meninggalkan kampungnya dalam rangka menuntut ilmu, mencari pekerjaan ke daerah lain atau ke negeri orang, namun harus tetap ingat kampung halamannya dengan memberikan bantuan, bagaikan layang-layang, sekalipun terbang jauh, namun tetap juga kembali turun ke tempat dia semula diterbangkan;
  - b. "*Sadao-dao ni apporik habang, leng na mulak doi tu asarna*", artinya: sejauh-jauh burung terbang mencari makanan, akhirnya ia tetap kembali pulang menuju sarangnya. *Sipaingot* ini menunjukkan kebolehan seseorang pergi jauh meninggalkan kampung halamannya dalam rangka menuntut ilmu, mencari pekerjaan, berdagang, bertukang dan lain sebagainya. Namun ia tetap dituntut untuk tetap ingat kepada kampung halamannya sebagai tempat kelahiran dan tempat ia dibesarkan ketika masih kecil;
6. *Sipaingot* tentang kewajiban membalas kebaikan
  - a. "*Eme nau pagodang-godang eme na pagodang-godang au*", artinya: padi yang ku pelihara, kurawat dan ku besarkan, padi juga yang membesarkan aku;
  - b. "*Sanoli dilehan halak hapadean, angkon dibalos doi dohot hapdean namarlipat-lipat*", artinya jika seseorang memberikan kebaikan, maka wajib dibalas dengan beberapa kebaikan lainnya, sekalipun pemberi kebaikan tidak mengharap kebaikan yang pernah ia berikan kepada orang lain. Balasan kebaikan orang lain tidak mesti sama dengan kebaikan yang pernah ia berikan, namun dapat diberikan balasannya dalam bentuk kebaikan lainnya.
7. *Sipaingot* tentang peningkatan kompetensi dan kualitas diri dalam 3 (tiga) sendi kehidupan, yakni:
  - a. *Mangido bisuk tu landuk* (minta kepandaian kepada kancil), artinya setiap masyarakat batak harus rajin dan mau menuntut ilmu dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang ada, sehingga dengan ilmu tersebut akan digunakan untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Melalui ilmu hidup akan menjadi mudah, berbagai persolan yang sulit akan bisa dipecahkan, beban yang berat akan menjadi ringan, perjalanan yang jauh dapat ditemui dengan singkat melalui ilmu dan lain sebagainya.
  - b. *Mangido gogo tu gaja* (minta kekuatan dan tenaga kepada gajah), artinya setiap masyarakat batak menyadari bahwa kemampuan tenaga dan pikirannya terbatas, sehingga ia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam bernagai sendi kehidupan;
  - c. *Mangido sora tu onggang* (minta suara yang bagus kepada burung enggang), artinya setiap orang batak menyadari bahwa tidak semua orang memiliki suara atau perkataan yang memiliki kewibawaan dan kemuliaan. Oleh karenanya, ia boleh menggunakan suara orang lain atau perkataan orang lain dalam memerintahkan dan melarang orang lain untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan, menjauhi atau untuk mendekati sesuatu dengan memanfaatkan suara orang lain.

Semua *sipaingot* yang telah

dipaparkan di atas digunakan masyarakat adat batak sebagai salah satu pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap, dalam rangka memberikan arah, maksud dan tujuan dalam hidup bermasyarakat, karena dalam *sipaingot* telah mengandung berbagai dasar filosofi hidup bermasyarakat. *Sipaingot* ini bernilai aturan yang mengandung sanksi moral, sehingga dengan mengetahui berbagai *sipaingot* yang ada akan dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan tindak pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindakan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

### 3. KESIMPULAN

Jauh sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme, ternyata masyarakat adat *Dalihan na Tolu* telah memiliki aturan tersendiri yang digunakan untuk melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dimuat dalam *Sipaingot* sebagai bagian dari pranata adat *Dalihan na Tolu*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahdi Siregar, (2016), Keberadaan Adat Dalihan na Tolu dalam Menghindari Tindak Terorisme, *Jurnal Kultura*, Vol. 5, No. 8.
- Ahmad Mukri Aji, (2013), Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1.
- Amir Syamsuddin, (2012) *Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan*, Kompas Cyber Media, 30 Juli 2004, www.kompas.com, diakses tanggal 25 April 2012.
- Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Cetakan 1. CV. Lubuk Agung. Bandung.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djamaluddin Siregar, (2017), Peranan Masyarakat Adat Batak dalam Pencegahan Tindak Pidana di Tapanuli Selatan, *Kalam Keadilan*, Vol. 10, No. 4.
- Faisar Ananda Arfa, (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. cetakan 1. Citapustaka Media Perintis. Bandung.
- Iman Fauzi Ghifari, (2017), Radikalisme di Internet, Religious, *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 1, No. 2.
- Iswar P. harahap, (2014), Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak dalam Menghindari Tindak Kejahatan dalam Berbagai Dimensi, *Jurnal Budaya dan Seni*, Vol. 5, No. 3.
- Kondar Siregar, (2015), Nilai Pendidikan Adat Dalihan na Tolu Secara Tersirat dalam pemberantasan Tindak

Terorisme dan Gerakan  
Separatis, *Jurnal Pelita*,  
V01.2, No. 1.

Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi  
Daerah Filosofi, Sejarah  
Perkembangan dan  
Problematisa*, Cetakan I,  
Yogyakarta,: Pustaka Pelajar.

Sa'dulloh Muzammil, (2015), Upaya  
Pencegahan Radikalisme  
Agamadan Terorisme  
melalui Pemilihan Tema  
Bahan Ajar pada Mata  
Kuliah English for Islamic  
Studies, *AT-TURATS*, Vol.  
9 Nomor 1.

Saifuddin Azwar, (2004), *Metode  
Penelitian*, Cetakan V,  
Yogyakarta, Pustaka  
Pelajar.

Undang-undang Nomor 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintahan  
Daerah.

Zainuddin Ali, (2008). *Sosiologi  
Hukum*. Cetakan 4. Sinar  
Grafika. Jakarta.

Zulfadli, (2017), Radikalisme Islam  
dan Motif Terorisme di  
Indonesia, *AKADEMIKA*,  
Vol. 22, No. 01.